

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Perlindungan Hak Pekerja Outsourcing Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Jadi, berdasarkan analisis kasus di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa Perlindungan Hak Pekerja *Outsourcing* Pada Masa Pandemi Covid-19 yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih belum memenuhi kebutuhan, belum adanya kesadaran dari pihak yang terlibat, dan belum menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dikalangan pekerja/buruh karena masih terdapat beberapa kekosongan norma yang mengatur tentang situasi darurat pandemi Covid-19 pada Undang-Undang tersebut. Meskipun terdapat beberapa Ketentuan Surat Edaran Menteri (Untuk menutupi peraturan yang belum diatur tersebut) terkait dengan kondisi darurat pandemi Covid-19 seperti sekarang, masih banyak oknum Pengusaha yang memanfaatkan celah pada Peraturan Perundang-Undangan Dengan tidak adanya perintah untuk memenuhi hak pekerja/buruhnya dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 seperti ini oknum Pengusaha bisa sewenang-wenang tidak memenuhi hak pekerja/buruh *outsourcing* dengan merumahkan serta memberikan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan pesangon sepeserpun kepada pekerja/buruh *outsourcing* bahkan dengan kontrak kerja yang masih berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk para pengusaha, pekerja/buruh maupun pekerja *outsourcing* agar terus menjaga kesadaran bersama dalam situasi pandemi Covid seperti ini agar terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain.
2. Pemerintah, Para Menteri dan jajarannya untuk memperhatikan dan melakukan tinjauan kembali terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya dalam keadaan Pandemi seperti saat ini untuk kesejahteraan pihak Pengusaha, Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, maupun pekerja *outsourcing*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Cet. 1* Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal.50

Asyhadie, Zaeni dan Kusuma, Rahmawati. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*. Jakarta :Prenadamedia Group.

Farianto, Willy. dkk. 2018. *Himpunan Artikel Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2006).

Khakim, Abdul. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Cetakan ke-4 EdisiRevisi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Suratman, 2019. *Penghantar Hukum Ketengakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.

Suwiryo, Broto. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*. Surabaya :Laksbang PRESS indo.

Peraturanperundang-Undang, KeputusanMenteri, dll :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.19 Tahun 2012 tentang syaratsyarat penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 terhadap pekerja dengan sistem *outsourcing*.

Internet :

<https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-jenis-dan-tujuan-alih-daya-outsourcing>.

<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-outsourcing-menurut-para-ahli/>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wawancara>.

<http://lathifadvokat.blogspot.com/2015/11/contoh-proposal-skripsi-penelitian.html?m=1>.

<https://www.google.com/amp/s/jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/amp/>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/601312-perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-outsourcing>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19

<https://gajimu.com/tips-karir/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketenagakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19>

<https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/amp/finance/makro/menaker-klaim-pekerja-kontak-dan-outsourcing-dilindungi-dalam-uu-cipta-kerja>

Jurnal :

Kanyaka Prajnaparamitha, Mahendra Ridwanul Ghoni. 2020. *Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Prespektif Pembaharuan Hukum*. hlm.318

Wijayanti,Asri. 2020. Materi Webinar *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor ketenagakerjaan Di Indonesia*.

Aloysius Uwiyono, Seminar Nasional Online “*Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Akibat Pandemi Covid-19*” KEPRI LAWYERS CLUB INDONESIA, Jakarta,5 Mei 2020.

Tambusai. 2004. *Pelaksanaan Outsourcing Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Tidak Menghamburkan Hubungan Industrial*. Jurnal Informasi Hukum vol 1 Tahun VI.